

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan warisan merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, tidak hanya untuk diri pribadi melainkan juga untuk keturunan kita kelak. Meskipun begitu, seringkali warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak orang yang mengalami putus persaudaraan karena sengketa hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Penyelesaian sengketanya ada berbagai cara, dari mulai penyelesaian di luar pengadilan bahkan sampai ke pengadilan di mana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lainnya tidak mengenal agama, jenis kelamin bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah-olah merasa penasaran dan wajib mendapatkan harta warisan. Akumulasi kepentingan ekonomi, adat istiadat, agama, dan pendidikan semakin membuat sengketa waris menjadi keras, walaupun kepentingan ekonomi tampaknya lebih dominan daripada yang lainnya.

Permasalahan waris sebenarnya sudah diatur dalam banyak peraturan-peraturan. Di antara peraturan atau hukum, baik agama maupun Negara, permasalahan waris diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian akan timbulnya sengketa yang berhubungan dengan waris. Namun hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang disebabkan seseorang

menjadi ahli waris berkaitan dengan hubungan darah atau nasab dan dikarenakan adanya perkawinan yang masih begitu pluralistik, sehingga pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum ada keseragaman. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini tergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, atau bisa menggunakan hukum waris islam bagi yang beragama islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Selebihnya merupakan turunan dari dua hal tersebut. Itulah juga mungkin masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Paling tidak siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seseorang bisa menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris). Walaupun digolongkan dalam masalah perdata¹, tidak jarang berkembang menjadi masalah pidana.

Kenyataannya sengketa waris tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dikarenakan sifat dasar manusia yang cenderung tamak, hanya saja bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik yang keras apalagi kemudian berujung kepada perpecahan keluarga atau tindak

¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, masalah waris dimasukan ke dalam Buku Ke Dua Tentang Kebendaan di Bab XII.

pidana. Untuk itu maka diperlukan suatu lembaga yang diharapkan bisa menjawab harapan tadi. Suatu lembaga yang memiliki kekuatan penyelesaian yang kuat, tidak memihak, memiliki kepastian dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di Indonesia lembaga yang diharapkan tersebut sudah diatur cukup jelas dalam berbagai ketentuan yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi warga Negara untuk menyelesaikan masalah waris. Ada dua instrumen penyelesaian masalah waris yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Masing-masing lembaga mempunyai sifat yang tidak sama. Ada lembaga yang tidak mempunyai kekuatan memaksa dan ada lembaga yang memiliki kekuatan yang memaksa. Lembaga pertama disebut lembaga non pengadilan dan lembaga kedua disebut lembaga pengadilan.

Masalah waris terkait dengan hak-hak kewarisan yaitu siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian ahli waris. Secara logis, penyelesaian masalah sulit diharapkan jika diserahkan kepada ahli waris karena masing-masing ahli waris mempunyai kepentingan di dalamnya. Secara praktis, masalah waris merupakan pintu masuk ke permasalahan lain.

Penyelesaian masalah waris secara materiil dan formil menjadi suatu kebutuhan. Secara materiil, bagaimana ahli waris dan bagian-bagiannya menjadi terang dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara formil, dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pelaksanaan waris termasuk peralihan harta peninggalan yang membutuhkan alat bukti tertulis apalagi jika ternyata menjadi sengketa.

Upaya memenuhi kedua unsur tersebut, Negara sudah menentukan apa yang harus dilakukan apabila waris terbuka, kemana ahli waris harus datang dan output apa yang dihasilkan. Di sini kemudian fungsi hukum yaitu mengatur menjalankan peranannya.

Walaupun Belanda sudah meninggalkan Indonesia, tidak serta merta pengaruhnya ikut meninggalkan Indonesia. Lamanya Belanda menjajah Indonesia sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kehidupan hukum yang merupakan warisan dari Belanda yang diterapkan di Indonesia. Produk hukum yang sekarang dipakai di Indonesia masih berasal dari zaman penjajahan walaupun sudah dilakukan penyesuaiannya di sana sini dan memberi warna terhadap tata hukum di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),² yang merupakan terjemahan dari kitab Undang-Undang hukum perdata Belanda, dikenal penggolongan penduduk Hindia Belanda atau dikenal sebagai politik hukum sebagaimana termuat dalam *De Indische Straatsegling (IS)* di mana Belanda membagi penduduk/penghuni (bukan warga Negara)³ menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa (Pasal 163 ayat 2 IS), golongan pribumi (Pasal 163 ayat 3 IS) dan golongan Timur Asing (Pasal 163 ayat 4 IS) yang masing-masing golongan diterapkan aturan yang berbeda-beda. Sekarang, setelah Indonesia merdeka, penggolongan tersebut masih berlaku dan tidak dihilangkan. Di tingkat pelaksanaannya sering menimbulkan komplikasi sehingga menjadi masalah tersendiri.

² Kata Pengantar Penterjemah Kitab Undang-undang Perdata Hukum Perdata, hlm. v.

³ Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, cet 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 56.

Sebagian kecil masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan ketika suatu waris sudah terbuka, apalagi jika almarhum meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dibagikan. Masyarakat lebih banyak membiarkan warisan mengendap untuk jangka waktu yang sangat lama. Disatu sisi bahwa membicarakan apalagi mengekspos masalah waris yang notabene merupakan masalah pribadi menjadi sensitif dan tabu bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu masalah waris yang ada di Jepara yaitu sesuai dengan hasil keterangan hak waris, yang telah ditandatangani oleh seorang Notaris yang ada di Kabupaten Jepara. Di mana telah menerangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan serta telah menanyakan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagian Pusat Daftar wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pada tanggal tersebut yang ada di tempat tersebut sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara, pada tanggal dan nomor yang telah ditetapkan, menerangkan bahwa Tuan A (selanjutnya disebut pewaris) telah meninggal dunia di tempat tinggalnya, bahwa pewaris telah menikah secara sah untuk pertama kalinya dan terakhir dengan Nyonya B pada tanggal tertera dalam keterangan waris tersebut, dan dalam pernikahan itu tanpa membuat surat perjanjian nikah, sehingga menurut hukum antara pewaris dan Nyonya B telah terjadi percampuran harta lengkap.

Tuan A tersebut telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam kutipan akta kematian pada tanggal dan nomor tertera, bahwa pewaris

memiliki beberapa orang anak yaitu 2 (dua) orang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah hasil hubungan antara pewaris dengan Nyonya C. Selain itu 1 (satu) orang anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah hasil hubungan pewaris dengan Nyonya B yang selanjutnya melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Catatan Sipil. Dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak. Sesuai dengan bunyi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal dan nomor, tidak terdaftar akta wasiat atas nama pewaris, bahwa dengan demikian menurut hukum yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah 5 (lima) orang anak tersebut di atas. Oleh karena itu 5 (lima) orang anaknya tersebut di atas dengan mengecualikan siapapun berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta peninggalan pewaris, di antaranya berhak untuk meminta dan menerimanya menguasai serta mempergunakan harta benda itu dalam arti yang seluas-luasnya.

Keterangan waris tersebut menjadi sebuah pedoman bagi ahli waris dalam melaksanakan pembagian warisan. Peran seorang Notaris terkait dengan pembuatan keterangan waris tersebut mengacu pada hukum adat, atau sesuai dengan KUH Perdata yang berlaku, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Para ahli waris menginginkan pembagian harta warisan yang sama dan secara bijaksana sesuai dengan kesepakatan, karena Notaris sifatnya adalah pasif (menyesuaikan) harapan dari para ahli waris ataupun si pewaris (ketika telah meninggal dunia). Notaris memiliki fungsi

formal di mana dalam pembuatan keterangan mewaris untuk ahli waris, yakni untuk menentukan berapa jumlah ahli waris karena Notaris tidak mengetahui berapa ahli warisnya.

Notaris biasanya meminta bantuan kepada aparat desa dan kartu identitas lainnya seperti KTP, KK, Akta Kelahiran. Di sisi lain Notaris juga mempunyai fungsi materiil dalam pembuatan keterangan mewaris untuk ahli waris yakni untuk menentukan jumlah ahli waris, dengan dilihat ahli warisnya itu akan berpengaruh pada masing-masing pembagian harta warisan. Pembuatan keterangan waris berlaku untuk semua golongan yakni baik Tionghoa maupun Pribumi, akan tetapi Tionghoa lebih banyak untuk mempergunakan keterangan waris ketika sang pewaris telah meninggal dunia.

Masyarakat Tionghoa lebih memilih waris adat Tionghoa daripada Kitab Undang-undang Perdata (BW) dikarenakan masyarakat Tionghoa sudah sejak turun temurun melaksanakan warisan secara adat dan masyarakat Tionghoa selalu memegang teguh adat istiadat Tionghoa. Faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pembagian waris Tionghoa adalah terjadinya pembauran atau asimilasi antara budaya Tionghoa dengan budaya setempat. Penyimpangan tersebut adalah perempuan mendapatkan warisan, ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan tidak boleh besar dari warisan laki-laki atau biasanya dengan ketentuan 1 ½.

Hukum waris adat Tionghoa juga diakui oleh hukum positif negara Indonesia akibat hukumnya adalah apabila terjadi suatu sengketa warisan maka yang berperan dalam penyelesaiannya adalah orang-orang yang

dituakan bisa juga paman ataupun tokoh masyarakat. Upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris adalah apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan maka diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka akan diselesaikan di Pengadilan.

Pada pembagian warisan secara adat Tionghoa, lazimnya saudara laki-laki bungsu berperan penting dalam mengurus harta warisan dan harus memberikan contoh terbaik bagi saudara-saudaranya dan juga harus mengurus abu leluhur.

Penelitian yang dilakukan pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jepara, dalam melaksanakan pembagian waris masyarakat Tionghoa dihadapkan dengan dua pilihan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Adat Tionghoa.

Hukum waris di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera.

Pada masyarakat golongan Tionghoa diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, dapat dilihat dari perayaan cap gomeh, imlek dan hari-hari besar lainnya.

Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jepara. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris dilakukan KUH Perdata, namun dalam kenyataannya masyarakat Tionghoa di Jepara menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta warisan menggunakan kekerabatan patrilineal yaitu mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah.

Sebagaimana salah satu masalah waris di Kabupaten Jepara, pewaris memiliki dua pasangan (satu istri tidak resmi, satunya istri resmi nikah di Catatan Sipil). Dari kedua pasangan tersebut, pewaris memiliki 5 (lima) anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah, dan 2 (dua) anak dari nikah resmi. Pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga semua anak tersebut menjadi ahli waris seperti yang dinyatakan dalam keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Dalam penyelesaian masalah waris tersebut, Notaris telah berperan penting dan berhasil dalam menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan Keterangan Waris bagi para ahli waris, sehingga masalah warisnya telah selesai dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis membuat tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN BAGI AHLI WARIS MELALUI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS BAGI GOLONGAN TIONGHOA DI KABUPATEN JEPARA”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Oleh karena itu untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah. Hal ini agar dalam pembahasan masalah bisa lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kabupaten Jepara?
2. Apa hambatan dan solusi peran Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya tulis pada hakekatnya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, begitu juga dalam penulisan ini.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran seorang Notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris bagi ahli waris melalui pembuatan keterangan waris bagi golongan Tionghoa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi Notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris bagi ahli waris melalui pembuatan waris bagi ahli waris golongan Tionghoa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam membantu menyelesaikan masalah waris bagi ahli waris melalui pembuatan keterangan waris di Kabupaten Jepara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai pembuatan keterangan waris.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai:
 - a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penelitian dalam penulisan ini.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan

atau kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik de Verenigden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind Compagnie* di Indonesia.⁴

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Intructivevoor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpulkan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinan nya yang sah dan benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Menurut M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Pralegals and Laws Students* menyebutkan “*Notary is qualified attorneys which is*

⁴ G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*), Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 41.

admitted by the court and is an office as notary and attorney and notary he enjoys specials privileges".⁵ Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum yang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶ Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan Jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁷

⁵ Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law for Pralegals and Laws Students*, *bookboon.com*, hlm. 28.

⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik, Terhadap Undang-Undang No 30 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁷ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm. 3.

- b. Penyelesaian masalah waris dalam Hukum Perdata yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hukum Waris Perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan. Mewariskan berdasarkan Undang-Undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut *Ab-instentato*, sedangkan ahli warisnya disebut *Ab-instaat*.
- c. Ahli Waris menurut Hukum Waris Perdata, di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (perhatikan Pasal 852 KUH Perdata).

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Ahli waris golongan I, termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris)
 2. Ahli waris golongan II, termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.
 3. Ahli Waris golongan ke III, termasuk dalam ahli waris golongan ke III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.
 4. Ahli waris dari golongan ke IV, yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.
- d. Keterangan Waris, adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum perdata yaitu sebagai berikut:
1. Memiliki hak atas harta.
 - *Ab Instentato*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, misalnya ahli waris anak, suami, istri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV.
 - *Testamenter*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.

- Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUH Perdata, Pasal 2 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya, dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan.
- 2. Dinyatakan patut mewaris seperti sebagaimana tercantum dalam Pasal 838 KUHPerdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari si pewaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
 - b. Mereka yang pernah di vonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
 - c. Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
 - e. Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/ dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan waris maka ahli waris dapat mendapatkan hak-hak nya terutama terhadap harta peninggalan pewaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.⁸ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh, yaitu:

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nichomachen Ethis*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta, 2010, hlm. 517.

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat nya sebagai manusia.¹⁰

3. Teori Kepastian

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya.

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya: Bandung, 2000, hlm. 74.

¹⁰ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, USM, 2004, hlm. 3.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu bertingkah laku maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

4. Teori Maslahat/Kebaikan

Maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Maslahat juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat atau mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

Maslahat atau masalah adalah sebagai salah satu dari komponen hukum Islam memiliki posisi strategis dalam rangka pengembangan sistem

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

hukum Islam sebagai kaidah ‘ammah ia harus dapat dirinci sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis dan perspektif yang menggambarkan keberadaan keterangan mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris, dan dihubungkan dengan dasar pijakan hukumnya yang sampai saat ini masih samar sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam, lalu dibandingkan dengan kegunaan keterangan mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris dalam menyelesaikan masalah waris.

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Tesis adalah yuridis normative yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis. Kemudian dengan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian di antaranya untuk memperoleh data tentang praktek pembuatan keterangan mewaris oleh Notaris serta pengadilan untuk memperoleh data tentang sengketa waris sampai di pengadilan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan meliputi:

- a. Penelitian tentang peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan keterangan mewaris pada umumnya dan surat keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada khususnya.

- b. Bahan kepustakaan yang berhubungan dengan hukum waris pada umumnya dan dalam membuat keterangan mewaris pada khususnya.

Dalam penelitian di lapangan, data diperoleh dari wawancara terhadap para informan atau pihak yang dianggap berkompeten dan/atau mengetahui bidang yang diteliti, dan terhadap masyarakat yang mengalami langsung kejadian yang berhubungan dengan bidang yang diteliti yaitu terhadap:

- a. Notaris.
- b. Panitera Pengadilan Negeri.
- c. Hakim pengadilan Negeri.
- d. Masyarakat.

Berdasarkan perspektif-perspektif tersebut, maka pengolahan dan analisis data dikonstruksi sedemikian rupa dengan memadukan antara data kualitatif dan data kuantitatif dengan catatan bahwa bagian terbesar tetap didasarkan pada data kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

Metode kuantitatif adalah penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur

¹³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 250.

tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam penulisan:

1. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten sebagaimana tersebut di atas, pengamatan di lapangan terutama pada Notaris dan penelusuran data berupa data kuantitatif yang kemudian diolah secara statistik.
2. Data sekunder, berupa bahan hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai bahan hukum primer, pendapat-pendapat para sarjana dan ahli hukum ahli hukum yang terdokumnetasi dalam bentuk buku-buku dan sumber literature-literature hukum sebagai bahan hukum sekunder, kamus-kamus hukum serta sumber lain yang sifatnya sebagai pelengkap (komplementer) sebagai bahan tertier.

Dengan menggunakan metodologi sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan serta maksud dan tujuan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis menguraikan tentang Latar belakang masalah, Perumusan dan pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka konseptual, dan Kerangka teori, Metode penelitian serta Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang pengertian Hukum Waris, Tinjauan umum tentang pembuatan Keterangan Waris, Tinjauan umum tentang pembagian warisan menurut hukum waris adat, Tinjauan umum tentang waris dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III, penulis membahas tentang Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jepara, Peran Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Kabupaten Jepara, Hambatan dan solusi Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan Keterangan Waris.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV, penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang berkaitan dengan pokok masalah.